



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKIP )**



**KECAMATAN ROTE TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat diselesaikan. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Rote Tengah Tahun 2019 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun 2019, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubunganantara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Rote Tengah ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek -aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Rote Tengah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah.

Ecapopi, 10 Februari 2020  
Kecamatan Rote Tengah, R  
  
**Marthen Muskanan, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19700217 200312 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Mewujudkan Good Governance merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, maka Kantor Kecamatan Rote Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam LKIP tersebut digambarkan tentang kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah pada tahun 2019. LKIP tidak hanya sekedar alat tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kantor Kecamatan Rote Tengah pada tahun 2019 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dengan target kinerja yang akan dicapai.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Rote Tengah tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	S A S A R A N	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1.	Meningkatnya Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa	62,50	Cukup Berhasil
4.	Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	150	Sangat Berhasil

Secara keseluruhan capaian kinerja berhasil walaupun masih ada yang belum berhasil. Dalam pencapaian kinerja tersebut masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan aparatur baik secara kualitatif dan kuantitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2019 memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara umum dan Kantor Kecamatan Rote Tengah secara Khusus. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi akan dilakukan perbaikan dari tahun ke tahun untuk pencapaian sasaran kinerja. Dengan demikian pembangunan kedepan diharapkan menjangkau seluruh masyarakat Rote Tengah agar tercapai kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
Bab I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum .....	2
D. Dasar Hukum .....	8
E. Sistematika Laporan .....	8
Bab II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....	12
A. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019 .....	12
B. Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao .....	18
B. Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao .....	25
BAB IV PENUTUP .....	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah kebutuhan pembangunan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan.

Semangat reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir “berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal

tersebut maka Kantor Kecamatan Rote Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 adalah sebagai wujud tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat yang secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai daya dorong dalam rangka peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Rote Tengah adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Rote Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah selama Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah pada Tahun 2019;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.


## **C. GAMBARAN UMUM**

### **1. Struktur Organisasi**

Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur

Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao maka Struktur OPD Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao adalah :

Gambar 1.  
 Bagan Struktur Kantor Kecamatan Rote Tengah  
 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016)





## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur pada Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dari segi jumlah cukup memadai. Dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dalam pelaksana pengendalian pembangunan dan kamtibmas.

Pada Tahun 2019 jumlah Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Rincian Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1  
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Rote Tengah  
Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Tahun 2019

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JUMLAH
1	Pembina / IV a	Camat	1 Orang
2	Pembina / IV a	Sekretaris Camat	1 Orang
3	Penata Tk.I / III d	Kasie Pemerintahan	1 Orang
4	Penata Tk.I / III d	Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang
5	Penata Tk.I / III d	Kasie Kesos dan Linmas	1 Orang
6	Penata Tk.I / III d	Kasie Ekonomi dan Pembangunan	1 Orang
7	Penata / III c	Kasie Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
8	Penata / III c	Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang
9	Penata Muda Tk.I / III b	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
10	Penata Muda Tk.I / III b	Staf / Pelaksana	2 Orang
11	Penata Muda / III a	Staf / Pelaksana	6 Orang
12	Pengatur Tk. I / II d	Staf / Pelaksana	2 Orang
13	Pengatur / II c	Staf / Pelaksana	2 Orang
TOTAL			21 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah Aparatur Sipil Negara golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III berjumlah 15 orang, golongan II berjumlah 4 orang.

Sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kantor Kecamatan Rote Tengah Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SMA	5 Orang	1 Orang	6 Orang
2	S1	13 Orang	2 Orang	15 Orang
TOTAL		18 Orang	3 Orang	21 Orang

Dari tabel di atas jumlah pegawai yang berpendidikan S1 berjumlah 15 orang, SMA berjumlah 6 orang.

Tabel 1.3  
Struktur Kepegawaian

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1	Camat	1 Orang	1 Orang	-	
2	Sekretaris Camat	1 Orang	1 Orang	-	
3	Kepala Seksi	5 Orang	5 Orang	-	
4	Kasubag	2 Orang	1 Orang	1 Orang	
5	Pelaksana	12 Orang	10 Orang	2 Orang	
6	Staf Tenaga Kontrak	6 Orang	4 Orang	2 Orang	

Tenaga Kontrak Daerah berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi : 4 Orang
- Penjaga Kantor : 1 Orang
- Operator Komputer : 1 Orang

Jumlah = 6 Orang

Berikut adalah daftar Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

Tabel 1.4  
Susunan Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Rote Tengah  
Tahun 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	MARTHEN MUSKANAN, S.Sos NIP. 19700217 200312 1 006	Camat Pembina / IV a	S1
2.	Rony Frans Bolla, SH NIP. 19740822 200604 1 014	Sekretaris Camat Pembina / IV a	S1
3.	FERDINAN SINLAELOE, SE NIP. 19700110 200604 1 010	Kasie Pemerintahan Penata Tk.I / III d	S1
4.	JEZUA PELLONDOU, S.Pd.SD NIP. 19690320 199003 1 006	Kasie Ketentraman & Ketertiban Umum Penata Tk.I / III d	S1
5.	ZETH SINLALOE, SH NIP. 19700912 200604 1 013	Kasie Kesos dan Linmas Penata Tk.I / III d	S1
6.	JOSEPH B. AMALO, SH NIP. 19630411 199306 1 001	Kasie Ekonomi dan Pembangunan Penata Tk.I / III d	S1
7.	DAMIANUS Au HAYON NIP. 19721216 199403 1 006	Kasie Pemberdayaan Masyarakat Penata / III c	SMA
8.	YOSEPHINA G. MAKIN, SE NIP. 19640914 200604 2 005	Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penata / III c	S1
9.	YULIUS S. D. B. SAMAPATY, S.STP NIP. 19910709 201406 1 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian Penata Muda Tk. I / III b	S1
10.	LINDA A. ZACHARIAS, SE NIP. 19790214 200701 2 014	Pelaksana Penata Muda Tk.I / III b	S1
11.	JOTHANS TULLE NIP. 19621227 198511 1 002	Pelaksana Penata Muda / III a	SMA
12.	CHRISTOFEL PELLOKILA NIP. 19690124 199008 1 001	Pelaksana Penata Muda / III a	SMA
13.	DAUD J. PELLONDOU, SH NIP. 19750730 200604 1 007	Pelaksana Penata Muda / III b	S1
14.	FRENGKI A. R. TULLE, SP NIP. 19750405 200701 1 029	Pelaksana Penata Muda / III a	S1
15.	YANES Y. MANAFE, SH NIP. 19790620 200906 1 001	Pelaksana Penata Muda / III a	S1
16.	JEMI NDOLU, SE NIP. 19790705 200701 1 017	Pelaksana Penata Muda / III a	S1
17.	MIGEL KELUANAN NIP. 19711204 200701 1 013	Pelaksana Penata Muda / III a	S1

18..	JUSUF NDU UFI NIP. 19660214 200604 1 007	Pelaksana Pengatur Tk. I / II d	SMA
19.	BONIK E. D. BALLO NIP. 19861227 200604 1 003	Pelaksana Pengatur Tk. I / II d	SMA
20.	SILAS SEUBELAN NIP. 19690516 200701 1 030	Pelaksana Pengatur / II c	SMA
21.	YOTRI A. LODEN NIP. 19850118 201001 2 003	Pelaksana Pengatur / II c	SMA

### 3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Camat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 5 (lima) orang Kepala Seksi dan Pelaksana.

1. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

- ❖ Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;(ada)
- ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (ada)

2. Seksi-seksi terdiri dari :

- ❖ Seksi Pemerintahan; (ada)
- ❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat; (ada)
- ❖ Seksi Ekonomi dan Pembangunan; (ada)
- ❖ Seksi Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat; (ada)
- ❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. (ada)

3. Pelaksana.

### 4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Kantor Kecamatan Rote Tengah mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Kecamatan Rote Tengah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati;

b. Melaksanakan pelayanan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum;

c. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, penepatan dan penegakan peraturan perundang – undangan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek : Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### **D. DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

##### **Kata Pengantar**

## **Ikhtisar Eksekutif**

### **Daftar Isi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LKIP Kantor Kecamatan Rote Tengah Tahun 2019.

##### **A. Latar Belakang**

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP.

##### **B. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

##### **C. Gambaran Umum SKPD**

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

##### **D. Dasar Hukum**

Menjelaskan mengenai peraturan – peraturan yang mendasari penyusunan LKIP Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao 2019

##### **E. Sistematika Laporan**

Menjelaskan mengenai sistematika keseluruhan penyusunan LKIP

#### **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

##### **A. Rencana Strategis (Renstra Tahun 2014-2019)**

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

###### **a. Pernyataan Visi dan Misi**

###### **1. Visi**

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao beserta kandungan maknanya.

## 2. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao.

### b. Perjanjian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

#### 1. Tujuan

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari tujuan dan menguraikan seluruh tujuan per masing-masing misi Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao.

#### 2. Sasaran

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing – masing tujuan yang hendak dicapai Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao.

#### 3. Strategi

Menguraikan Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

#### 4. Kebijakan

Menguraikan kebijakan dan program-program pada masing – masing tujuan dan misi yang telah ditetapkan.

### B. Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah Tahun 2019

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### A. Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan membandingkan realisasi tahun 2019.

### B. Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2019 beserta rincian belanja per kegiatan.

## **BAB IV    PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Untuk itu dalam rangka pengintegrasian perencanaan maka Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao berkewajiban menyusun dokumen RENSTRA Tahun 2014-2019 untuk periode lima tahunan.

RENSTRA Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Rote Ndao yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019.

#### **A. RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019**

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat.

Renstra sangat bermanfaat dan diperlukan untuk :

**1. Merencanakan aktifitas perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.**

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin prima, semakin terbatasnya sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan perubahan mendasar, untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

**2. Menentukan orientasi masa depan.**

Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif guna implementasi dan implikasi yang terjadi dan diarahkan untuk merencanakan strategi organisasi. Perencanaan strategis memungkinkan Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.

**3. Pelayanan prima.**

Di era globalisasi pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat memberikan pelayanan yang prima. Pola pelayanan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima jasa layanan dan solusi pemecahannya.

**4. Pengelolaan keberhasilan.**

Dengan perencanaan strategis diharapkan Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dapat mencapai hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan strategis yang dilakukan secara optimal dengan kapasitas dan sumber daya yang ada diharapkan dapat memperoleh hasil yang diinginkan.

**5. Adaptif.**

Perencanaan strategis dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan yang ada untuk memperoleh peluang dan dapat mengukur capaian hasil yang maksimal.

## 6. Meningkatkan komunikasi.

Perencanaan strategis dengan komunikasi dan partisipasi dengan melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran untuk keberhasilan pencapaian tujuan.

Implementasi Perencanaan Strategis oleh Pemerintah dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal organisasi.

### 1. Visi

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, adalah : **“MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG KREDIBEL DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN DALAM KETAATAN”**

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung visi Kabupaten Rote Ndao yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”.

Penjabaran dari visi diatas adalah :

#### a. Kredibel, mengandung makna :

- Daya tanggap terhadap permasalahan dan tuntutan masyarakat
- Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan)
- Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)

#### b. Profesional, mengandung makna :

- Good governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan)
- Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa
- Pemahaman aturan dan prosedur

c. Pelayanan Prima, mengandung makna :

- Pelayanan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran
- Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan
- Aspiratif/Akomodatif

## **2. Misi**

Untuk mencapai Visi tersebut maka ada beberapa Misi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan tugas pemerintahan umum;
2. Meningkatkan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraannya;
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

## **3. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategi Pemerintah Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, adalah :

- a. Tujuan dari Misi ke- 1 :
  - Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum.
- b. Tujuan dari Misi ke- 2 :
  - Meningkatnya responsibilitas, transparansi dan keadilan dalam pemberian pelayanan publik.
  - Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
- c. Tujuan dari Misi ke-3 :
  - Aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat;
  - Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya.

## 2. Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas, maka Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum sesuai dengan tupoksinya;
2. Terlaksananya administrasi perkantoran dan rapat-rapat;
3. Tercukupinya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan;
4. Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur;
5. Terpenuhinya capaian kinerja dan keuangan;
6. Tercapainya kualitas infrastruktur perdesaan;
7. Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat;
8. Terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
9. Tersedianya sarana prasarana kantor.

## **B. PERJANJIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Rote Tengah Tahun 2019 merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao ini merupakan alat ukur yang bermanfaat untuk mengecek apakah dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target–target yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Diklat Pasukan Pengibar Bendera	25 orang
2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kelompok PKK Desa yang mengikuti pembinaan	100%
3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Usulan Prioritas Kegiatan yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	20%
4	Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	60%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai Renstra.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan serta misi dan visi organisasi.

#### **A. CAPAIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH KABUPATEN ROTE NDAO**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan program dan kegiatan, Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun Lalu 2018). Acuan untuk menilai kinerja Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra (2014-2019), RKT 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

## **PENGUKURAN KINERJA**

### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih



independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$  : Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$  : Berhasil
- $55\% < X < 70\%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$  : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>SASARAN 1</b>	<b>Meningkatnya Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan</b>
------------------	--

Sasaran diarahkan dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan pada Kegiatan Diklat Pasukan Pengibar Bendera dan didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 30.000.000,-** (*Tiga Puluh Juta Rupiah*), terealisasi **Rp. 30.000.000,-** (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) atau sebesar **100%**.

**Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam  
Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Pelaksana Pengibar Bendera	orang	25	25	25	100	25
			Rata-rata			100	

Diklat Pasukan Pengibar Bendera pada tahun 2019 diikuti oleh 25 orang (pasukan 8 dan

pasukan 17) sedangkan keseluruhannya adalah 70 orang (pasukan 17, 8 dan 45) berasal dari siswa-siswi SMA di Kecamatan Rote Tengah dengan 3 orang anggota Polsek Rote Tengah sebagai instruktur/pelatih. Waktu yang dibutuhkan dalam diklat Paskibra yakni 1 (satu) bulan sebelum HUT RI, keberhasilan pencapaian ini berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak Sekolah, Kecamatan dan Polsek Rote Tengah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Kurangnya anggaran untuk biaya makan minum selama pelatihan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepannya adalah sebagai berikut :

- Penambahan anggaran untuk pasukan 45;
- Memotivasi para siswa-siswi SMA agar lebih bersemangat dalam mensukseskan kegiatan Pengibaran Bendera;
- Menjalin kerjasama yang baik antara Pihak Kecamatan, Sekolah dan Kepolisian.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya Semangat Kebangsaan dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan”** adalah sebesar **100%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>
------------------	---

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya masing-masing..

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pada Kegiatan Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan. Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)**, terealisasi **Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)** atau sebesar **100%**.

**Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

## Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Persentase kelompok PKK Desa yang mengikuti pembinaan	%	100	100	100	100	100
			Rata-rata			100	

Salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keaktifan peran serta kader-kader PKK dan DWP Kecamatan serta kerjasama yang baik. Jumlah kelompok PKK Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan sebanyak 7 Desa dan 1 Kelurahan yaitu Desa Lidabesi, Lidamanu, Limakoli, Maubesi, Seubela, Nggodimedea, Desa Siomeda dan Kelurahan Onatali.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa*” adalah sebesar **100%** atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Tidak adanya kerjasama yang baik
- Kurangnya anggaran

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepannya adalah sebagai berikut :

- Memotivasi seluruh anggota PKK dan DWP Kecamatan untuk mengikuti lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan yang menunjang jenjang karier
- Memotivasi anggota PKK dan DWP Kecamatan agar terus berkarya dalam menciptakan terobosan baru
- Menjalin keharmonisan dan kerjasama yang baik dalam Kelompok Kerja

<b>SASARAN 3</b>	<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa</b>
------------------	--

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan. Sasaran ini

didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 40.000.000,-** (*Empat Puluh Juta Rupiah*), terealisasi **Rp. 40.000.000,-** (*Empat Puluh Juta Rupiah*) atau sebesar **100%**.

**Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Persentase Usulan Prioritas Kegiatan Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	%	20	20	12,50	62,50	100
		Rata-rata				62,50	

Persentase Usulan Prioritas Kegiatan Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan adalah indikator untuk mengevaluasi capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada Tahun 2019 jumlah usulan prioritas (P1) yang disampaikan dari 7 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Rote Tengah mengusulkan 48 kegiatan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan dan 6 kegiatan untuk dibahas pada Musrenbang Kabupaten dengan persentase sebesar 20%. Persentase realisasi terhadap target mencapai 12,50%. Diharapkan kedepan masyarakat lebih efektif dalam menentukan kegiatan usulan prioritas dari desa.

Dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 20% maka tingkat capaian indikator kinerja sasaran **“Persentase Usulan Prioritas Kegiatan Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan”** sebesar 62,50% atau dikategorikan *CukupBerhasil*.

<b>SASARAN 4</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan</b>
------------------	--

Sasaran dalam meningkatkan penyelesaian penanganan masalah yang terjadi di masyarakat.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan. Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 39.000.000,-** (*Tiga Puluh Sembilan Juta*),

terrealisasi **Rp. 39.000.000,-** (*Tiga Puluh Sembilan Juta*) atau sebesar **100%**.

**Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	80	60	90	150	100
		Rata-rata				150	

Pada tahun 2019 terdapat 20 kasus pengaduan yang terjadi dalam masyarakat dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 18 kasus dan yang belum terselesaikan sebanyak 2 kasus. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2018, maka kasus-kasus yang ditangani lebih efektif dan dapat diselesaikan dengan baik dan telah melebihi target yang ditetapkan.

Dengan terselesaikannya kasus- kasus pengaduan tersebut maka tercipta keamanan, kenyamanan serta berkurangnya konflik sosial dalam masyarakat dan kasus- kasus terselesaikan dengan baik.

Dengan demikian tingkat capaian indikator kinerja sasaran "**Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan**" sebesar 150% *atau* dikategorikan ***Sangat Berhasil***

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Kurangnya anggaran bagi petugas untuk penyelesaian kasus di lokasi/lapangan/Desa
- Kurangnya Aparatur Teknis
- Kurangnya pelayanan dan informasi publik

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepannya adalah sebagai berikut :

- Penambahan Anggaran
- Menyediakan Aparatur Teknis dalam bidang tersebut
- Menyediakan sistem pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat
- Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan dasar oleh unit pelaksana teknisnya maupun organisasi

mitra pemerintah.

## **B. REALISASI ANGGARAN KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH KABUPATEN ROTE NDAO**

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun kinerja keuangan Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD dengan rinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran**  
**Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2019**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PROSEN TASE</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung ( Gaji dan Tunjangan Penghasilan )</b>	<b>1.976.431.680</b>	<b>1.963.816.927</b>	<b>99,36</b>
<b>II.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>463.000.000</b>	<b>460.509.000</b>	<b>99,46</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	287.712.000	285.221.800	99,13
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.288.000	28.288.000	100,00
3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	30.000.000	30.000.000	100,00
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	38.000.000	38.000.000	100,00
5.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	39.000.000	39.000.000	100,00
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	40.000.000	40.000.000	100,00
	<b>Total</b>	<b>2.439.431.680</b>	<b>2.424.326.727</b>	<b>99,38</b>

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Kantor Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan di Kecamatan Rote Tengah sangat tergantung pada komitmen bersama antara pejabat dan aparatur yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari angka perolehan pencapaian kinerja yang telah dipaparkan di atas memang secara kuantitas pelaksanaan program / kegiatan mencapai hasil yang baik namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur, keterbatasan anggaran, sarana dan personalia masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Pemecahannya adalah dengan meningkatkan jumlah sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas dan menambah jumlah anggaran.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ecapopl, 10 Februari 2020  
Kecamatan Rote Tengah, R  
  
**Marthen Muskanan, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19700217 200312 1 006